

Salah Satu Bentuk Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Sebuah Studi Eksplorasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tentang Perlindungan Hak Waris Penyandang Disabilitas Mental

Rizka ^{*,1,} , dan Anindia Fadhilah ^{2,} 

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 57102, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

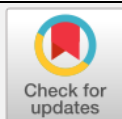
² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 57102, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

* Korespondensi: rizka@ums.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Rizka, R., & Fadhilah, A. (2022). One Form of Protection for Persons with Mental Disabilities: An Exploration Study of Indonesian Legislations on the Protection of Inheritance Rights of Persons with Mental Disabilities. *Society*, 10(1), 220-228.

DOI: [10.33019/society.v10i1.411](https://doi.org/10.33019/society.v10i1.411)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD). Undang-undang yang mengatur hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental, termasuk hak untuk memiliki dan mewarisi warisan. Paradoksnya, undang-undang yang sama melegalkan tindakan yang merongrong hak-hak mereka. Studi ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental/intelektual atas hak warisnya sesuai dengan tiga jenis hukum waris Indonesia yang terdiri dari hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan normatif dengan ukuran penelitian doktrinal. Undang-undang Indonesia masih mengatur pengambilan keputusan pengganti bagi penyandang disabilitas mental, yang melegalkan penolakan hak mereka atas lembaga hukum. Banyak ambiguitas dalam undang-undang tentang aspek-aspek penting, seperti bagaimana seseorang dinyatakan tidak mampu membuat keputusan hukum. Mekanisme pengambilan keputusan yang didukung untuk penyandang disabilitas mental dalam undang-undang Indonesia akan menjadi dasar untuk mendirikan pusat dukungan di mana penyandang disabilitas mental dapat mengakses dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka membuat keputusan hukum. Studi ini dapat berguna dalam mengatasi masalah yang melanggar hak hukum dan perlindungan penyandang disabilitas mental.

Dikirim: 2 Februari, 2022;
Diterima: 14 Maret, 2022;
Dipublikasi: 30 Juni, 2022;

Kata Kunci: Hukum Waris; Keputusan Hukum; Penyandang Disabilitas Mental

1. Pendahuluan

Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ([Republik Indonesia, 2016](#)). Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau *CRPD*) menegaskan kembali hak penyandang disabilitas atas ‘perlakuan yang sama di hadapan hukum’ ([Harding, 2017](#); [Lawson, 2018](#)). Ini termasuk “hak untuk diakui di manapun sebagai pribadi di hadapan hukum. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, intelektual dan/atau mental, penyandang disabilitas tetap memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya untuk hidup layak dan memperoleh berbagai hak lainnya, termasuk hak waris. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas meliputi hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.

Menyusul ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau *CRPD*), Indonesia merevisi undang-undang tentang Disabilitas sebelumnya dan memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, beberapa masalah terkait dengan implementasinya ([Indonesian Disability Persons' Organization, 2017](#)).

Warisan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia; setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati ([Wahyuni, 2018](#)). Di banyak komunitas di seluruh dunia, dengan meninggalnya seorang anggota keluarga yang memiliki harta, keluarga yang ditinggalkan bergulat dengan masalah warisan ([Titus et al., 1979](#)). Kajian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak waris penyandang disabilitas mental di Indonesia. Hal ini karena orang dalam kondisi ini dianggap tidak mampu mengambil keputusan hukum, dan hak warisnya terkadang dilupakan dan atau diabaikan, dalam kasus Indonesia, dititipkan kepada wali. Seringkali hak waris yang seharusnya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas tidak diberikan kepada mereka melainkan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu untuk melakukan perbuatan hukum ([Bhugra et al., 2016](#)).

Bhugra et al. terus perhatikan bahwa Bahasa hukum di banyak negara menggunakan terminologi yang menghina dan menstigmatisasi untuk merujuk pada orang dengan masalah kesehatan mental seperti kegilaan, orang gila, gangguan mental atau kebalikan, orang gila, kebodohan biasa (*sic*), kegilaan, tidak kompeten secara mental, dan idiot, untuk sebutkan beberapa; Dalam kebanyakan kasus, istilah-istilah ini tidak didefinisikan dalam undang-undang dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi ([Bhugra et al., 2016](#)).

Dengan undang-undang yang menggunakan bahasa seperti itu, masyarakat kurang atau bahkan tidak memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas mental. Mereka seringkali terasing dari pergaulan karena tidak dapat merespon atau beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya. Penyandang disabilitas mental tidak dapat mempertahankan haknya

karena dianggap tidak cakap oleh hukum dan bahkan mungkin tidak memahami perlakuan diskriminatif yang diterimanya. Penggunaan istilah yang merendahkan dalam undang-undang juga berperan penting dalam meningkatkan stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan mental. Sebaliknya, stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental cenderung berarti bahwa istilah-istilah ini sering ditafsirkan merugikan kepentingan orang dengan masalah kesehatan mental (Bhugra *et al.*, 2016). Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sering terjadi, terutama dalam hal pewarisan. Apalagi hak-hak yang diberikan kepada mereka sering dilanggar tanpa mendapat hukuman, namun hukum memberikan hak dan perlindungan hukum yang memadai seperti orang normal.

Penyandang disabilitas masih sering mendapatkan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan dan hak-haknya disalahgunakan bahkan oleh anggota keluarganya sendiri; pelanggaran tersebut termasuk hak mereka atas warisan (McSherry, 2008).

Hukum waris Indonesia diturunkan dari tiga sistem hukum, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat (Barlinti, 2013). Sementara hukum adat mengatur pelaksanaan hukum adat, hukum adat yang dipraktikkan di berbagai komunitas adat di Indonesia sebagian besar tidak tertulis, sehingga sulit untuk menunjukkan bagaimana hak waris penyandang disabilitas mental ditangani ketika hukum adat semacam ini diterapkan. . Pada sebagian masyarakat adat, sistem pewarisan bersifat kolektif (Barlinti, 2013), sehingga penguasaan warisan tidak berada pada satu individu saja. Tidak diketahui bagaimana sistem ini mempertimbangkan keinginan penyandang disabilitas mental dalam kelompok ahli waris yang mewarisi warisan.

Hukum Perdata Indonesia, yang berasal dari hukum era kolonial Belanda dan Kompilasi Hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad (SAW), adalah sistem hukum lain yang diterapkan mengenai warisan (Aladdin & Khisni, 2019). Undang-undang pada ketiga sistem tersebut tidak secara jelas menyatakan hak penyandang disabilitas mental dalam pembagian warisan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur haknya yang sama dengan manusia normal dan untuk hidup layak yang memberikannya berbagai hak lainnya, termasuk hak waris. Pasal 9 Undang-undang yang sama memberi mereka hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak. Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas mengatur bagaimana warisan harus dibagikan tanpa membedakan kondisi mental atau usia ahli waris. Perlu dicatat bahwa undang-undang warisan yang melindungi dan memberikan hak kepada penyandang disabilitas mental mengatur penunjukan wali untuk orang yang sama, yang ironisnya menghilangkan hak yang sama dari orang yang seharusnya mereka lindungi dengan melucuti hak mereka untuk mengambil keputusan hukum.

2. Kepastian Hukum

Melaksanakan hak dan kewajiban kita tampaknya otomatis bagi sebagian besar dari kita, tetapi mungkin tidak sesederhana itu bagi penyandang disabilitas mental. Dalam situasi formal seperti membuat kontrak atau membuat keputusan hukum, kapasitas hukum penyandang disabilitas mental sering dipertanyakan atau bahkan tidak diterima sama sekali. Harding (2017) menyebut kapasitas hukum sebagai kemampuan formal untuk memegang dan melaksanakan hak dan kewajiban.

Dalam banyak kasus, kapasitas hukum diartikan sebagai lembaga hukum dan kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Arstein-Kerslake & Flynn (2017) mendefinisikan agen

hukum sebagai 'tindakan atau kelambanan yang dimaksudkan oleh individu dan yang memiliki konsekuensi hukum; atau menciptakan, memodifikasi, atau mengakhiri suatu hubungan hukum.' Menurut CRPD dalam [Harding \(2017\)](#), kapasitas hukum adalah "...atribut universal yang melekat pada semua orang dalam kemanusiaannya dan harus ditegakkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan. dasar dengan orang lain."

Perlu disebutkan bahwa tindakan biasanya berasal dari niat, dan niat, sebagai atribut penting kemanusiaan, harus ada dalam menjalankan warisan hukum ([Taylor, 2005](#)). Sebagai manusia, kita akan selalu memiliki niat untuk banyak hal di setiap momen hidup kita; yang pasti niat yang diperlukan untuk menjalankan agensi hukum dapat dibentuk oleh semua manusia ([Arstein-Kerslake & Flynn, 2017](#)).

CRPD sangat jelas tentang kapasitas hukum karena menyatakan bahwa 'Negara harus mengakui bahwa penyandang disabilitas menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan—harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap dukungan mungkin mereka perlukan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka' ([Harding & Taşcıoğlu, 2018](#)).

Masih harus diketahui apakah undang-undang di Indonesia mengatur langkah-langkah yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan dukungan yang memungkinkan mereka menjalankan kapasitas hukumnya.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini meninjau peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pewarisan dan penyandang disabilitas mental, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan pada tiga sistem hukum yang mengatur tentang pewarisan; hukum adat, hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan metode deskriptif. Data perundang-undangan sebagai data primer dan sumber data sekunder yang dikaji meliputi laporan, buku, *website* resmi dan artikel akademik, yang bersumber dari perpustakaan dan arsip hukum berbagai lembaga. Data yang bersumber dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deduktif.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Perlindungan Hukum Hak Waris Penyandang Disabilitas Mental

Sedangkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, termasuk memiliki harta benda, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sebagai regulasi positif di Indonesia tidak secara tegas menyebutkan bagaimana hak waris bagi penyandang disabilitas harus ditegakkan. KUH Perdata tidak hanya secara jelas menyebutkan hak penyandang disabilitas sebagai ahli waris, tetapi juga tidak menyebutkan batasan mereka untuk memperoleh hak atas warisan.

Berdasarkan pasal 9(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum, artinya penyandang disabilitas memiliki kewenangan di bawah hukum ([Windajani, 2008](#)). Namun tidak semua subjek hukum cakap dalam melakukan perbuatan hukum; di antaranya adalah mereka yang dinyatakan tidak cakap dalam kegiatan seperti yang diletakkan di bawah wewenang orang lain ([Mubarok, 2015](#)). Contoh orang yang dikuasai rakyat adalah penyandang disabilitas intelektual dan atau disabilitas mental karena sama-sama memiliki kelemahan mental ([Al-Jaziri, 2006](#)).

Pasal 452 KUH Perdata sebagian menyatakan bahwa orang dewasa yang cacat mental memiliki hak yang sama dengan anak di bawah umur. Karena hak hukum anak di bawah umur

diletakkan di bawah perwalian orang dewasa yang berakal sehat dan bereputasi baik, hal yang sama berlaku untuk orang dewasa penyandang disabilitas mental dan intelektual. Orang-orang tersebut dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan harus ditempatkan di bawah perwalian. Pasal yang sama juga mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur dan hukuman atas penyalahgunaan perwalian anak di bawah umur. Ketentuan pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perwalian berlaku terhadap hak-hak hukum anak yang belum dewasa dan harta bendanya.

Selanjutnya, KUH Perdata memberikan mandat kepada wali untuk mengurus harta benda anak yang masih di bawah umur dan wajib bertanggung jawab atas biaya dan kerugian yang timbul akibat pengelolaan yang kurang baik. Untuk itu, hak waris penyandang disabilitas mental/intelektual dapat dilakukan melalui perwalian. Oleh karena itu, hak waris diserahkan kepada wali yang ditunjuk.

Jadi, bagi ahli waris tunagrahita yang menerima warisan, wali harus mengurus warisannya, seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini juga sesuai dengan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, diangkat wali amanat berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. .

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada penjelasan mengenai pengertian ahli waris yang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, tidak ada ketentuan yang jelas untuk mengatur bagaimana seharusnya seorang wali menangani harta peninggalan seorang penyandang disabilitas mental. Ini membuat warisan dipertanyakan di bawah kebijaksanaan wali amanat.

Namun, satu ungkapan abstrak mengacu pada orang yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hal itu karena ada orang yang dinyatakan tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat bertindak sendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk yang belum dewasa dan yang sudah dewasa tetapi berada di bawah kekuasaan orang lain. Orang yang diasuh antara lain anak kecil, orang cacat mental, orang sakit berat, dan lain-lain. Oleh karena itu, penyandang disabilitas intelektual dan atau mental diambil sebagai ahli waris yang tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diangkat seorang wali untuk mereka berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Penjelasan yang tidak jelas dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan disabilitas mental dan bagaimana hal itu harus dibuktikan menyisakan banyak hak prerogatif anggota keluarga untuk mengajukan kasus mereka ke pengadilan untuk mengadili orang yang tidak mampu secara mental dan, oleh karena itu, hak hukum mereka diserahkan. ke seorang wali. Peran opini profesional dalam menentukan kapasitas mental/intelektual seseorang tidak disediakan, yang merupakan pengawasan yang menyedihkan dalam proses ini. Hanya personel profesional yang dapat menyatakan seseorang tidak sehat secara mental/intelektual yang bertentangan dengan konsensus anggota keluarga. Pengadilan harus membuat bukti profesional dan kesaksian dari seorang ahli bersertifikat terlatih wajib sebelum keputusan tersebut dibuat.

4.2. Pluralisme Hukum

Hukum waris di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas, terdiri dari tiga sistem hukum, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan hukum perdata (Barlinti, 2013). Dalam menjalankan undang-undang ini, kadang-kadang tak terhindarkan untuk menggabungkan

sistem hukum ini pada masalah yang sama, seperti membuat pihak yang berbeda mengajukan banding ke sistem hukum yang berbeda untuk mempertaruhkan klaim warisan mereka untuk properti yang sama (Irianto, 2004).

Adat atau hukum adat adalah hukum tertulis, tetapi di banyak masyarakat adat Indonesia yang beragam, sebagian besar tidak tertulis tetapi sangat banyak diterapkan, terutama dalam masalah seperti warisan. Kelemahan dari hukum tidak tertulis adalah rentan terhadap berbagai hal mulai dari salah tafsir, misrepresentasi, manipulasi, dan pemalsuan secara terang-terangan. Dalam kasus seperti itu, orang tidak dapat mengharapkan banyak penjelasan tentang memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental.

Di beberapa komunitas adat, sistem pewarisan bersifat kolektif (Barlinti, 2013), dan penguasaan warisan warisan dikelola bersama. Namun, Barlinti menunjukkan bahwa warisan kolektif berubah menjadi warisan individu karena penggunaan warisan sebagian besar berbasis individu dan jika ketua kelompok dalam pengelolaan warisan lemah. Bagaimana sistem ini mempertimbangkan keinginan penyandang disabilitas mental dalam kelompok ahli waris yang ingin pergi sendiri dengan warisan tidak diketahui.

4.3. Upaya Hukum Hak Waris Penyandang Disabilitas Mental

Hak milik diakui sebagai hak asasi manusia oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* atau UDHR) dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 dengan deklarasi bahwa 'setiap orang berhak untuk memiliki harta sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain' dan 'tidak seseorang akan secara sewenang-wenang dirampas hartanya' (Bhugra *et al.*, 2016). PBB mengadopsi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau CRPD) pada tahun 2006, yang menegaskan kembali hak penyandang disabilitas atas 'perlakuan yang sama di bawah hukum', termasuk hak untuk diakui di mana pun sebagai orang di hadapan hukum (Lawson, 2006). Sebagai tindak lanjut ratifikasi *Convention on Rights of Persons with Disabilities* (CPRD), Indonesia setelah merevisi undang-undang tentang Disabilitas sebelumnya dan mengesahkan UU No. 8 Tahun 2016, yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Indonesian Disability Persons' Organization, 2017).

4.4. Paradoks Perwalian

Setelah semua perkembangan ini, akhirnya tampak jelas bahwa para penyandang disabilitas mental sekarang memiliki hukum yang melayani penderitaan mereka. Tetapi ambiguitas dalam undang-undang masing-masing negara masih mengandung ketentuan yang menyangkal hak-hak kelompok ini. Bhugra *et al.* (2016) menunjukkan bahwa CRPD mengklarifikasi bahwa 'pikiran yang tidak sehat' dan label diskriminatif lainnya bukanlah alasan yang sah untuk penolakan kapasitas hukum (kedudukan hukum dan agensi hukum)' dan bahwa defisit aktual dalam kapasitas mental tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menolak kapasitas hukum. Oleh karena itu, negara-negara yang meratifikasi CRPD berkewajiban untuk mematuhi deklarasi-deklarasi tersebut. Dalam kasus Indonesia, kepatuhan terhadap deklarasi CRPD masih harus dilihat dalam sistem hukumnya.

Paradoksnya, undang-undang yang sama yang diberlakukan untuk melindungi penyandang disabilitas mental merampas hak-hak mereka dengan menyatakan keputusan mereka batal secara hukum, menghubungkan wali dengan mereka untuk mengambil alih kapasitas hukum mereka, dan bahkan memasukkan bahasa yang menghina seperti '... orang tersebut diperlakukan dengan cara yang sama seperti seorang anak.'

Hukum Indonesia masih mewajibkan wali bagi penyandang disabilitas mental untuk melaksanakan putusan hukum pengganti bagi penyandang disabilitas mental berarti kepatuhan terhadap CRPD di pihak Indonesia masih kurang. Edwards (2014) menunjukkan bahwa hukum domestik yang melanggar hak-hak CRPD tetap berlaku di Indonesia. Pengadilan di bawah hukum larangan, misalnya, diamanatkan untuk menyatakan seseorang secara hukum tidak mampu berdasarkan gangguan mental atau intelektual, dan orang lain (wali) dikaitkan yang mengambil alih semua kapasitas hukum mereka untuk bertindak atas nama mereka (Edwards, 2014).

Sejak Indonesia meratifikasi CRPD dan memberlakukan undang-undang untuk melindungi kepentingan penyandang disabilitas, termasuk orang dengan masalah kesehatan mental, dari eksploitasi dan pencabutan hak mereka, penting untuk meninjau kembali apa yang dilindungi undang-undang dan hak serta kepentingan siapa yang dilindungi undang-undang tersebut (Bhugra *et al.*, 2016).

Terlepas dari paradoks wali bagi penyandang disabilitas mental, undang-undang merinci menempatkan mereka di bawah perwalian dan aset mereka disimpan dalam perwalian. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap warisan ada dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 331 sampai dengan 344, Pasal 362, 367 sampai dengan 388, dan Pasal 391. Sementara itu Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 107 sampai dengan 112. Selanjutnya, wali diberi tugas perwalian atas harta peninggalan penyandang cacat mental dan intelektual untuk dimanfaatkan bagi kepentingannya.

Akan tetapi, bila harta peninggalan yang dititipkan oleh wali itu disalahgunakan, salah urus atau ditelantarkan, dan bila integritas moral wali itu terbukti tidak benar, maka perwalian dan perwalian itu dapat dituntut oleh kerabat yang bersangkutan dan diputus oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Pemberhentian wali mengakibatkan tidak adanya perwalian, pada saat mana permohonan dapat diajukan untuk mengangkat wali baru. Pencabutan kewenangan perwalian oleh Pengadilan Agama dapat dilakukan atas permintaan kerabat penyandang cacat yang berada di bawah perwalian.

Dengan dicabutnya perwalian oleh pengadilan tersebut, maka undang-undang tidak mengatur di mana letak perwalian itu. Pada saat yang sama, wali baru diidentifikasi dan ditunjuk atau bahkan ketika wali pengganti tidak dapat ditemukan. Kekosongan dalam perwalian yang ditimbulkan akibat pemberhentian wali yang tidak cakap menimbulkan berbagai ketidakpastian terhadap hak-hak orang yang berada dalam perwalian (penyandang cacat mental).

5. Kesimpulan

Para pembuat kebijakan di Indonesia harus secara serius mempertimbangkan untuk mengkaji undang-undang agar sesuai dengan deklarasi CRPD. Bahwa hak waris penyandang disabilitas mental dan intelektual dilindungi oleh undang-undang Indonesia, beberapa bagian dalam undang-undang tersebut perlu diperjelas untuk menghindari ambiguitas, yang dapat dimanfaatkan untuk mengeksploitasi hak waris penyandang disabilitas mental.

Beberapa undang-undang dengan tepat melegalkan pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas mental. Ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang perwalian bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual serta perwalian atas hak warisnya berasal dari menyimpulkan apa yang diatur undang-undang untuk anak di bawah umur. Sifat merendahkan dari bahasa yang digunakan dalam sistem hukum tentang penyandang disabilitas mental sangat disesalkan dan perlu ditangani.

Penjelasan yang tidak jelas tentang apa yang dimaksud dengan disabilitas mental dan bagaimana hal itu harus dibuktikan tidak mengamanatkan pendapat pendapat profesional ahli bersertifikat proses yang tidak jelas yang melibatkan pengadilan petisi kerabat untuk menyatakan seseorang secara mental atau intelektual tidak mampu mengambil keputusan hukum dan menyatakan keputusan hukumnya batal dan mencabut mereka dari badan hukum mereka perlu ditangani juga. Terakhir, perlu dibentuk suatu mekanisme yang dapat memberikan bantuan pengambilan keputusan bagi penyandang disabilitas mental dalam mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan warisannya dan hak untuk mengambil keputusan sehari-hari dalam kehidupannya.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aladdin, A., & Khisni, A. (2019). Comparison Between The Position Of Adopted Children In Islamic Law Inheritance Based On Islamic Law Compilation (KHI) With The Book Of Civil Law. *Jurnal Akta*, 6(3), 531. <https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5097>
- Al-Jaziri, A. R. (2006). *Al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Cairo: Muassasah al Mukhtar, p.261.
- Arstein-Kerslake, A., & Flynn, E. (2017). The right to legal agency: domination, disability and the protections of Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *International Journal of Law in Context*, 13(1), 22–38. <https://doi.org/10.1017/s1744552316000458>
- Barlinti, Y. S. (2013). Inheritance Legal System in Indonesia: A Legal Justice for People. *Indonesia Law Review*, 3(1), 23-41. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n1.28>
- Bhugra, D., Pathare, S., Joshi, R., Nardodkar, R., Torales, J., Tolentino, E. J. L., Dantas, R., & Ventriglio, A. (2016). Right to property, inheritance, and contract and persons with mental illness. *International Review of Psychiatry*, 28(4), 402–408. <https://doi.org/10.1080/09540261.2016.1210576>
- Edwards, N. J. (2014). Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Social Science Research Network*, 15(1). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2459818_code1807995.pdf?abstractid=2459818&mirid=1&type=2
- Harding, R. (2017). *What is Legal Capacity?* Everyday Decisions Researching legal capacity in everyday life. Retrieved from <http://www.legalcapacity.org.uk/>
- Harding, R., & Taşcıoğlu, E. (2018). Supported Decision-Making from Theory to Practice: Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity. *Societies*, 8(2), 25. <https://doi.org/10.3390/soc8020025>

- Indonesian Disability Persons' Organization (2017) *The Rights of Persons with Disabilities (Responses to Recommendation Paragraph 108.34, 108.35, 108.36)*. Universal Periodic Review (UPR) Reports. Retrieved from http://hrwg.org/wp-content/uploads/2016/11/2-Joint-UPR-Report-for-the-rights-Disability_Indonesia.pdf
- Irianto, S. (2004). Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 36(49), 91-112. <https://doi.org/10.1080/07329113.2004.10756574>
- Lawson, A. (2006). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: New era or false dawn. *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, 34(2), 563-619.
- Lawson, A. (2018, September). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). In *International and European Labour Law*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- McSherry, B. (2008). Protecting the integrity of the person: developing limitations on involuntary treatment. *Law Context: A Socio-Legal Journal*, 26(2), 111.
- Mubarok, A. (2015). *Tinjauan Masalah terhadap Ketentuan Pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Doctoral dissertation, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang).
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. TLN RI, (5871), 1.
- Taylor, J. S. (2005). *Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Titus, S. L., Rosenblatt, P. C., & Anderson, R. M. (1979). Family conflict over inheritance of property. *Family Coordinator*, 337-346. <https://doi.org/10.2307/581946>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147-160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Windajani, I. I. D. (2008). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 559-572. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16296>

Tentang Penulis

1. **Rizka** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.
E-Mail: rizka@ums.ac.id
2. **Anindia Fadhilah** memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 2020.